

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Teknologi dan informasi di Indonesia meningkat secara masif setiap tahunnya, masifnya perkembangan teknologi dan Informasi ini bisa ditinjau dari kehidupan sehari-hari. Pada Zaman dahulu untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi Masyarakat menggunakan media surat, koran, radio, telegram, majalah, dan media lainnya. Bahkan untuk berkomunikasi dan mendapatkan suatu informasi membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin masif pada saat ini Masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk memperoleh Informasi dan berkomunikasi meskipun ada perbedaan jarak yang jauh sekalipun. Dengan adanya *Smartphone*, *internet* dan ditunjang dengan Aplikasi Media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *YouTube* dan lain-lain, telah menjadi kosakata modern yang tidak asing dengan keseharian Masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat ini menyebabkan manusia menjadi tanpa batas dalam mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, Hukum dan lainnya. Meskipun perkembangan teknologi banyak memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat, memudahkan berkomunikasi, memperoleh informasi dan membawa kemajuan bagi peradaban umat manusia. Perkembangan Teknologi dan Informasi ini juga membawa banyak dampak negatif terhadap Masyarakat salah satunya yang sering terjadi ialah ujaran kebencian yang semakin marak di media masa.<sup>2</sup>

Media Sosial mulai masif dipergunakan Masyarakat sebelum tahun 2010 dan berkembang secara signifikan pemakaiannya hingga saat ini. Dalam hal

---

1 Sri Djatiningtyas, S.Pd, *Perkembangan Teknologi*, Direktorat pendidikan masyarakat dan khusus hlm2.

2 Sri Djatiningtyas, S.Pd, *Perkembangan Teknologi*, Direktorat pendidikan masyarakat dan khusus hlm3.

penggunaannya banyak Masyarakat yang mempergunakan untuk penyebaran informasi yang sifatnya positif misalnya untuk dakwah penyebaran Agama, hubungan antara pemerintahan dan Masyarakat, pendidikan bahkan dipergunakan untuk peningkatan ekonomi. Meskipun demikian, perlu diketahui menggunakan media sosial tanpa adanya etika, moral, dan ajaran Agama yang baik justru akan menjadi tempat yang subur bagi munculnya hal-hal negatif seperti informasi fitnah, hasut-menghasut, hoax, asusila dan yang lainnya. Sebagai imbas dari dampak perkembangan yang pesat tersebut, maka lama kelamaan, Teknologi dan Informasi secara otomatis dan bahkan tanpa disadari mengubah pola perilaku Masyarakat dan manusia di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>3</sup>

Dengan maraknya ujaran kebencian di media massa, karena Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan tentu adanya suatu aturan Hukum yang mengatur salah satunya yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)”<sup>4</sup>

Tujuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE ini pada dasarnya untuk menangkal adanya suatu perpecahan dan permusuhan suku, ras, Agama, antar golongan yang termasuk ke dalam isu SARA. Karena isu SARA merupakan sebuah isu yang sangat sensitif di kalangan Masyarakat sehingga apabila ada informasi yang bersifat menghasut yang mengandung unsur kebencian dapat menimbulkan Permusuhan. Kapolri mengeluarkan surat edaran No.06/X/2015 Tentang penanganan ujaran kebencian. Dikeluarkannya surat edaran tersebut sebagai jawaban atas maraknya kasus ujaran kebencian yang saat ini terjadi selain itu, atas dasar sebuah pertimbangan ujaran kebencian ini semakin mendapatkan sorotan Masyarakat baik dalam skala Domestik/Nasional ataupun skala Internasional seiring dengan mening

---

3 Rani Aziz, *Perkembangan IPTEK*, Direktorat pendidikan masyarakat dan khusus hlm4.

4 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik.

katnya kepekaan Masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, ujaran kebencian juga berpotensi merendahkan harkat martabat memunculkan terjadinya sebuah kebencian terorganisir yang terkolektif, kekerasan, diskriminasi, pengucilan, bahkan dapat menimbulkan genosida/pembantaian etnis. Dalam surat edaran tersebut memiliki tujuan untuk memberitahukan anggota kepolisian agar memahami mekanisme serta langkah-langkah penanganan ujaran kebencian. Salah satu fenomena merembaknya kejahatan ujaran kebencian di media sosial yaitu contohnya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Bin Yusuf Amin melakukan tindak pidana kebencian. Dalam kasus tersebut Abu Bakar bin Yusuf Amin mengunggah beberapa postingan Vidio, foto, dan tulisan yang diunggah di laman aplikasi *Facebook* dan *YouTube* dalam postingan tersebut Abu Bakar bin Yusuf mengunggah konten yang bermuatan provokasi, mengajak, mempengaruhi pembaca, dan memberikan dukungan agar Masyarakat melakukan revolusi yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan mengangkat senjata. Unggahan tersebut juga dapat menimbulkan rasa kebencian Masyarakat terhadap institusi Kepolisian serta konten yang diupload di halaman *YouTube* memiliki muatan ujaran kebencian dan dapat menimbulkan perasaan tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu tindakan tertentu serta tindakan dan pandangan yang berdasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan dan keturunan, Agama, kebangsaan dan golongan (SARA).<sup>5</sup>

Akun *Facebook* yang bernama “Aqar Mameh Masien” Abu Bakar Bin Yusuf Amin mengunggah tulisan dengan kalimat “Polisi Siap, Polisi siap sikat Rakyat, Polisi siap siksa rakyat, Polisi siap lawan rakyat, Polisi siap hantam rakyat, Polisi siap bantai Rakyat, Polisi siap bunuh rakyat, Polisi siap ganyang Rakyat, Polisi siap perangi rakyat, Polisi siap habisi rakyat, demi pejabat bangsa, demi pengusaha bejat, demi konglomerat keparat, demi cukong China penjahat, Ayo Revolusi.” *Account YouTube* yang bernama “Kuah Beulangong” dengan judul Lambang Kebiadaban Terhadap Rakyat Sendiri di Aksi 22-23 Mei 2019. Dalam unggahan di *YouTube* tersebut ditambahkan sebuah kalimat “Menolak lupa peristiwa 22-23 Mei

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 68/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BNA, 2020. Hlm 12.

2019 Kebiadaban BRIMOB kepada rakyat Indonesia. Inilah kenang-kenangan pahit rakyat Indonesia diperlakukan oleh BRIMOB hanya demi bela kekuasaan.”<sup>6</sup>

Postingan tersebut diketahui oleh beberapa berberapa orang dari jajaran kepolisian tim patrol Tipid Siber Ditkreskrimsus Polda Aceh di antaranya Altri Syahwal bin M. Ali, dan Mulya Rachmad, Pasca Demo UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam postingannya adanya dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Masyarakat dalam unggahan di Media Sosial *Facebook* dan *YouTube*.<sup>7</sup>

Perbuatan Abu Bakar Bin Yusuf Amin tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan sengaja menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk memunculkan rasa kebencian atau permusuhan pribadi atau kelompok Masyarakat tertentu, berdasarkan SARA. sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>8</sup>

Islam merupakan Agama yang komprehensif yang mengatur berbagai lini dalam kehidupan umat manusia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Islam merupakan Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan mengajarkan sebuah konsep hubungan antara Manusia dan Tuhan secara benar dan adil disertai dengan berbagai aturan yang ada di dalamnya sebagai landasan Hukum dalam menjalankan berbagai hal supaya tidak bersebrangan dengan Syari’at. Kemanusiaan menunjukkan kehidupan manusia tidak boleh bertentangan dengan Syari’at. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan manusia, dengan alasan setiap tingkah laku manusia yang menghina martabat manusia lainnya, baik secara

<sup>6</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 68/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BNA, 2020. Hlm 12.

<sup>7</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 68/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BNA, 2020. Hlm 15.

<sup>8</sup> Josua Sitimpul, “*Pasal untuk menjerat penyebar kebencian SARA di media sosial*” (<https://www.Hukumonline.com/klinik/a/interpretasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik-lt4fb9207f1726f>.) Diakses Pada 07 Mei 2022, 23:49).

mandiri atau secara kelompok, jelas hal ini dilarang oleh Agama.<sup>9</sup> Ajaran Islam melarang manusia untuk mengumpat, mencaci maki, menggunjing, menghinakan seseorang dengan panggilan yang buruk, dan perbuatan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dalam ajaran Islam merendahkan atau menghinakan seseorang dibalas dengan siksa yang sangat pedih di akhirat nanti, dan mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fasik, karena dalam ajaran Agama Islam tidak diajarkan untuk merendahkan atau menghinakan orang lain. Islam mengisyaratkan adanya sebuah Hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar Syariat, yang bertujuan agar terciptanya ketertiban Masyarakat melindungi kepentingan individu dan Masyarakat. Ujaran kebencian ini berkaitan erat dengan pelanggaran yang berkaitan dengan harkat dan martabat orang lain, ujaran kebencian ini akibatnya sangat berdampak bagi orang lain. Karena dapat menghancurkan karir dan reputasi seseorang dan kehidupan bermasyarakat. Q.S. Surah AI-Hujurat Ayat 11 Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الِاسْمُ الِالْفُسُوقِ بَعْدَ الِإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu golongan merendahkan orang lain, karena bisa saja orang yang direndahkan itu lebih tinggi dari orang yang merendahkan, dan jangan biarkan wanita mempermalukan wanita lain, karena bisa jadi wanita yang dipermalukan lebih unggul dari wanita yang merendahkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan jangan memanggil dengan nama yang buruk. Seburuk-buruknya Panggilan ialah panggilan yang buruk (Fasik) Setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>10</sup>

9 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

10 Indra Laksana, *Al-Qur'an dan Terjemah An-Nafi'*, (Yogyakarta: Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016)

Suatu aturan yang berlaku dalam ajaran Islam bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Karena berbagai hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia maka hal itu merupakan bagian dari esensi ajaran Islam, begitupun sebaliknya segala sesuatu yang mendatangkan kemadharatan bagi manusia tentu bertentangan dengan Syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist memang belum diatur secara komprehensif perihal ujaran kebencian, dan hanya dijelaskan secara umum. Maka tindak pidana ujaran kebencian dalam Islam termasuk dalam kategori *Ta'zir* karena tidak termaktub/ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hukuman *Ta'zir* ini merupakan suatu Hukuman yang sifatnya menolak adanya suatu bahaya, sehingga dalam pengimplementasiannya dan penetapan *jarimah Ta'zir* adalah wewenang dari Penguasa atau Hakim yang menyangkut kemaslahatan secara umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Peneliti termotivasi untuk mengkaji tindak pidana ujaran kebencian serta pembuktiannya kemudian penjatuhan sanksinya untuk melengkapi keterbatasan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/Pn Bna).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang telah Peneliti rumuskan berdasarkan rumusan di atas yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bna?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Perspektif Hukum Pidana Islam?

---

11 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990). hlm 15.

3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam Penelitian skripsi ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bna.
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memperkuat spesialisasi sumbangan Penelitian penelitian dalam nilai serta manfaat secara praktis dan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Teoritis maupun praktik sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis harapan Peneliti, penelitian ini bisa memberikan manfaat yang signifikan serta masukan untuk menambah khazanah literatur dan keilmuan di dunia pendidikan dan khazanah dalam pengetahuan Hukum positif dan Hukum Islam terkhusus dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian. Dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam membuat konsep ilmiah dalam perkembangan Hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2010), hlm.18.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktikal, diharapkan Masyarakat secara luas dapat menyadari dan mengetahui tindak pidana ujaran kebencian. Sehingga, dapat menjadi sarana edukasi untuk dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai hal seperti pendidikan, sosial Masyarakat, dan bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini bukan hanya Masyarakat tapi juga para pelaku pemangku kebijakan serta aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian pun dapat menyadari pentingnya Tindak Pidana Ujaran kebencian dalam Pasal 28 UU ITE No.11 Tahun 2008 sehingga Masyarakat dapat hidup rukun berdampingan satu sama lain. Penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan lembaga Yudikatif dalam menjatuhkan putusan terhadap terhadap para pelaku tindak pidana Ujaran kebencian yang hari ini marak di media masa.

## E. Kerangka Berfikir

Indonesia memiliki identitas sebagai negara yang berlandaskan Hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Hal tersebut menjadi landasan Negara yang berkewajiban untuk dapat menjamin kepastian Hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk mendukung terciptanya hal tersebut, kemudian pemerintah membuat berbagai regulasi peraturan perundang-undangan untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya kedamaian dan keamanan di tengah-tengah Masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu regulasi yang disahkan pemerintah untuk menjawab perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan cepat. Seiring berkembangnya zaman yang semakin cepat tersebut menyebabkan perubahan yang signifikan dalam aktivitas kegiatan umat manusia dalam berbagai sektor. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diharapkan dapat menjadi regulasi yang dapat menanggulangi perbuatan tindak pidana di media sosial serta dapat menciptakan, memelihara serta menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) UU



No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam pasal tersebut memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif maksudnya dengan kesengajaan, sedangkan unsur objektif ialah menyebarkan informasi yang memuat kebencian dan dapat menimbulkan permusuhan antar individu maupun kelompok tertentu berdasarkan Suku, ras, Agama dan golongan (SARA).<sup>14</sup>

Membahas perihal kerangka sebuah teori tentunya harus memahami terlebih dahulu pengertian dari Hukum itu sendiri yang mana memang dalam definisi Hukum itu sendiri bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Wierjono Sastro Pranoto dan J.C.T Simongkir menyatakan Hukum adalah sebuah aturan yang sifatnya memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam ruang lingkup di Masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang dengan meninjau pelanggaran mana saja yang berakibat hukuman. Menurut Ernst Utrecht Hukum adalah sebuah himpunan yang menjadi petunjuk bagi hidup, baik itu berupa perintah ataupun larangan yang memiliki tujuan untuk menertibkan Masyarakat dan harus ditaati pula oleh Masyarakat. Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadja memandang Hukum sebagai sebuah alat untuk membantu berbagai hal proses perubahan yang terjadi di Masyarakat. Selain itu, Hukum juga dijadikan sebuah alat untuk melindungi, menertibkan dan memelihara Masyarakat. Dalam Hukum pidana untuk menegakkan suatu keadilan harus adanya hukuman yang mana dalam hal ini Hukum pidana menegakkan sanksi pidana disertai dengan pembuktiannya di Pengadilan. Hukum Islam menegakkan perbuatan ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam ajarannya. Dalam hal ini pula para Ulama sepakat Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan haram, hal ini berlandaskan pada Firman Allah dalam Q.S. Surah Al-Hujurat Ayat 11.

---

14 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syariat Islam* (Islam Agama Keselamatan dan Kedamaian), Jakarta: Al-Mawardi Prima; 2002 Hlm 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ  
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَبِ بِنِسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ  
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu golongan merendahkan orang lain, karena bisa saja orang yang direndahkan itu lebih tinggi dari orang yang merendahkan, dan jangan biarkan wanita memermalukan wanita lain, karena bisa jadi wanita yang dipermalukan lebih unggul dari wanita yang merendahkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan jangan memanggil dengan nama yang buruk. Seburuk-buruknya Panggilan ialah panggilan yang buruk (Fasik) Setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>15</sup>

Selain itu Rasulullah SAW juga melarang seseorang untuk melakukan ujaran kebencian, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah S.A.W Bersabda “Barang siapa saja yang beriman kepada Allah SWT dan pada hari kiamat, maka berilah pernyataan yang baik, apabila tidak baik alangkah lebih baik diam saja.” HR. Bukhari.<sup>16</sup>

15 Indra Laksana, *Al-Qur'an dan Terjemah An-Nafi'*, (Yogyakarta: Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016)

16 hadits-bukhari-nomor-5673

Salah satu Hadist di dalam buku *Riadu Shalihin*<sup>17</sup> juga dijelaskan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” [HR. Muslim no. 2564]

Dalam Hadits tersebut dijelaskan secara gamblang Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang menyinggung perihal kehormatan. Kedua dalil di atas sama-sama dalam konteks larangan yang tegas, hal tersebut sesuai dengan kaidah *Ushuliyah*:

أَلَا صَلُّ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dari larangan adalah haram*”.

Dalam kitab karangan Abdul Qadir Audah yang berjudul “*At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islamy*” mendefinisikan *Jinayah* ialah sebuah perbuatan yang diharamkan

<sup>17</sup><https://rumaysho.com/23991-Hadits-arbain-35-kita-itu-bersaudara.html>. (Diakses 14 Oktober 2023 Pukul 10:13 WIB)

menurut Syara baik mengenai benda, harta dan jiwa. *Jarimah* itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang tercela atau perbuatan buruk atau dosa. Menetapkan sanksi *had* atau *Ta'zir* bagi yang melakukan kejahatannya.<sup>18</sup> Definisi *Jarimah* menurut Al-Mawardi merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Syara yang telah Allah SWT tetapkan *had* atau *Ta'zir* Hukuman *had* ialah Hukuman yang ketentuan kadarnya sudah ditentukan dalam *nash*, sedangkan Hukuman *Ta'zir* merupakan sanksi yang kadar dan jumlahnya ditentukan oleh Penguasa atau Hakim. Memutuskan Hukuman *Ta'zir* berat ringannya Hakim harus memperhatikan situasi serta kondisi dan memperhatikan kemaslahatan secara umum. Dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai *jarimah* perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. (*Al-Rukn Al-Syar'i*) Unsur Formil yakni adanya suatu aturan di dalam *nash* yang melarang perbuatan tersebut disertai dengan ancaman Hukuman atas perbuatannya.
2. (*Al-Rukn A-Madi*) Unsur Materil yakni adanya perbuatan yang membentuk Hukuman baik itu berupa meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan ataupun melakukan suatu perbuatan yang dilarang.
3. (*Al-Rukn Al-Adabi*) Unsur Moral yakni seseorang melakukan perbuatan tindak pidana ialah seseorang yang sudah *taklif* atau seseorang yang sudah *mukallaf*.

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam sebuah perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorisasikan atau termasuk ke dalam *jarimah*. Bilamana sesuatu perbuatan telah memenuhi unsur *jarimah*, baik itu unsur yang sifatnya khusus, maka perbuatan yang dilakukan tersebut dikenakan sanksi yang berupa Hukuman. Dalam Bahasa Arab Hukuman disebut pula dengan istilah *uqubah*. *Uqubah* adalah suatu Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Menurut Abdul Qadir Audah,

18 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12.

19 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 Hlm 22.

Hukuman adalah suatu balasan yang sudah ditetapkan untuk memelihara kepentingan Masyarakat, karena adanya suatu perbuatan yang dilanggar yang sudah ditetapkan *Syara*. Objek utama dalam *Jinayah* yaitu meliputi tiga hal utama: <sup>20</sup>

1. *Jarimah Qishsas* di antaranya:
  - a. *Jarimah* pembunuhan
  - b. *Jarimah* penganiayaan
2. *Jarimah Hudud* di antaranya:
  - a. (*Jarimah Zina*) Zina
  - b. (*Jarimah Qadzhaf*) Menuduh wanita muslim baik-baik berbuat zina
  - c. (*Jarimah Syurb Al-Khamr*) Meminum minuman keras
  - d. (*Jarimah Al-Baghyu*) Pemberontakan
  - e. (*Jarimah Sariqah*) Pencurian
  - f. (*Jarimah Hirabah*) Pemberontakan
  - g. (*Jarimah Riddah*) Murtad
3. *Jarimah Ta'zir* adalah mengenai berbagai jenis tindak pidana yang tidak termaktub secara gamblang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka penjatuhan sanksi Hukumannya ditentukan oleh Penguasa atau Hakim.

Pemidanaan dalam pandangan Hukum pidana Islam bertujuan sebagai: *Al-ghardu Al-Baid* (Absolut) yaitu untuk melindungi kemaslahatan yang sifatnya umum. *Al-Ghardu-Al-Qarib* (Relatif) yaitu menghukum menjerat rasa sakit pada pelaku yang mendorongnya untuk bertaubat sehingga orang tersebut jera dengan Hukuman tersebut serta orang lain takut melakukan perbuatan yang sama. Pembalasan pada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari Syari'at dan ditetapkan saksi yang sepadan. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan dalam ajaran Islam harus senantiasa menjaga kehormatan seseorang dan kelompok

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 Hlm 41.

tertentu dari perkataan yang tidak disukai orang lain, yang disebutkan ketika orang lain tersebut tidak ada, sekalipun perkataan tersebut benar adanya.<sup>21</sup>

Untuk itulah Syariat Islam berpedoman Hukuman itu sendiri sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman baik itu individu maupun Masyarakat secara luas. Selain itu, Hukuman dilakukan untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan terhadap Masyarakat, baik yang menyangkut dalam jiwa, harta dan kehormatan. Oleh sebab itu, idealnya dalam hidup manusia nama baik serta kehormatan seseorang harus senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati, bukan malah mencemari ataupun melakukan ujaran kebencian yang dapat mengganggu ketentraman di tengah-tengah Masyarakat. Upaya untuk menertibkan kehidupan di Masyarakat perlu diketahui adanya norma yang menjadi sebuah acuan yang menjadi sebuah aturan dalam mengatur berbagai perilaku Masyarakat. Norma tersebut bertujuan agar menjamin dan memelihara kepentingan setiap umat manusia, dalam norma tersebut berisi mengenai sebuah aturan-aturan yang berisi pedoman agar manusia senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dapat merugikan orang lain, baik itu secara pribadi maupun kelompok.<sup>22</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang diteliti. Semoga penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Skripsi/ Penelitian oleh Zainuddin Hasibuan Tahun 2018 dengan judul penelitian Tinjauan Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Zinuddin

---

21 Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Terj.* Abu Said Al-FArabi dan Aunur Raqih Shaleh (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm.372.

22 Hasanuddin, Pengantar *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm.35.

hasibuan Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengaturan ujaran kebencian memuat unsur subjektif dan objektif, jenis delik termasuk dalam delik formil yang mana delik ini dianggap delik yang melanggar undang-undang, dalam artian tidak memerlukan adanya akibat dari suatu perbuatan tersebut dan tindak pidana ujaran kebencian masuk dalam kategori yang berhubungan dengan kehormatan.<sup>23</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana ujaran kebencian di media sosial ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR).” yang disusun oleh Khudaefah Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan mengetahui bagaimana landasan Hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR serta sanksi pidana ujaran kebencian dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum pidana Islam.<sup>24</sup>
3. Skripsi berjudul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Internet (Kajian terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik).” Disusun oleh Nabila Yulianda Inkeputri Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta Tahun 2021.<sup>25</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan ujaran kebencian mengenai suatu pemahaman terkait rasa kebencian serta unsur antar golongan. Dalam penerapan pasal ini mengalami banyak permasalahan hal ini karena tidak tepatnya unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 28 ayat (2) juga mengenai masalah implementasi pemberlakuannya yang dianggap melampaui batas dan tidak sesuai dengan

---

23 Zainuddin Hasibuan, *Tinjauan Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Skripsi

24 Khudaefah “*Tindak Pidana ujaran kebencian di media sosial ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR)*. Skripsi, Jakarta Tahun 2018.

25 Nabila Yulianda Inkeputri, *Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Internet (Kajian terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik)*.” Skripsi, Surakarta Tahun 2021.

karakteristik sebagai undang-undang administrasi. UU ITE merupakan Hukum Administratif dalam pengimplementasian sanksinya hanya boleh mengancam kurungan enam bulan.

4. Skripsi berjudul “Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Mia Rizki Zulfiana Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dan sanksi terhadap penyebaran ujaran kebencian adalah termasuk kategori *Jarimah Ta'zir* yang kadar Hukumnya ditentukan oleh Hakim.<sup>26</sup>
5. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Atau Permusuhan Melalui Sara Dalam Teknologi Informasi” skripsi yang disusun oleh Fikri Anas Harahap Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Penelitian ini menyimpulkan dengan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengisi beragam aspek Hukum di bidang Teknologi dan Informasi di antaranya: Aspek Pembuktian Elektronik, Aspek Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana. Dengan banyak Aspek tersebut maka Kebutuhan Masyarakat seiring dengan perkembangan Digitalisasi sudah terpenuhi sehingga Masyarakat akan merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi di media sosial.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti Tindak pidana Ujaran kebencian dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perbedaannya Skripsi pertama yang disusun Zainuddin Hasibuan memfokuskan pada permasalahan yang ada pada pasal 28 ayat

---

<sup>26</sup> Mia Rizki Zulfiana, “Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam” Palembang.

<sup>27</sup> Fikri Anas Harahap “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Atau Permusuhan Melalui Sara Dalam Teknologi Informasi” Skripsi Sumatra Utara.



(2) UU ITE atau kajian yuridis dari undang-undang tersebut sedangkan penelitian yang peneliti buat merupakan analisis Putusan. Kemudian, Skripsi yang dibuat oleh khudaefah meskipun sama-sama menyangkut tentang putusan akan tetapi putusan yang diteliti berbeda, khudaefah mengambil putusan-putusan Nomor 45/Pid. B/2012/PN.MR sedangkan penelitian yang peneliti buat menganalisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bna. yang tentunya akan berbeda. Terakhir Skripsi yang disusun oleh Nabila Yulianda Inkeputri sama dengan skripsi yang pertama yaitu memfokuskan pada permasalahan yang ada pada pasal 28 ayat (2) UU ITE atau kajian yuridis dari undang-undang tersebut, sedangkan penelitian peneliti teliti adalah penelitian Putusan, selain itu, Skripsi yang disusun Nabila Yulianda Inkeputri juga tidak memuat materi Hukum Pidana Islam. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan penelitian yang peneliti buat berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelum-sebelumnya.

Peneliti dengan tulus menyatakan skripsi ini merupakan hasil karya orisinal peneliti sendiri. Peneliti telah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan menyusunnya dengan cara yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Setiap informasi yang diambil dari sumber lain telah dikutip dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti memastikan tidak ada bagian dari karya ini yang merupakan salinan langsung dari karya orang lain tanpa atribusi yang sesuai. Peneliti juga menyatakan skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk yang sama atau mirip kepada lembaga pendidikan lain untuk memperoleh gelar akademik. Peneliti bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian dan keotentikan karya ini, serta siap menerima konsekuensi yang diberlakukan jika terbukti adanya pelanggaran terhadap integritas akademik.